



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 420/64/PAUD – Dikmas/V/2020

## TENTANG IJIN OPERASIONAL

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

1. Jenis Layanan
2. Nama Satuan Pendidikan
3. Alamat Satuan Pendidikan Pulau Petak
4. Nama Kepala Sekolah
5. Telp./HP
6. No. Akta Notaris / Tanggal
7. Tahun Berdiri
8. Masa Berlaku

- : Taman Kanak-Kanak (TK)  
: TK Al-Mustajabah  
: Jalan Pemuda Km.15 Handel Melati Kecamatan  
  
: WARDATUL JANNAH,S.Pd.I  
: 0822-5159-6242  
: 42, Tanggal 27 Agustus 2016  
: 01 Juli 2014  
: Sampai dengan 13 Mei 2025

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1,2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas  
Pada Tanggal : 13 Mei 2020

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kapuas,

Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag, M.Pd  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19690313 199007 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 Telp.(0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 420/64/PAUD – Dikmas/V/2020

#### TENTANG IJIN OPERASIONAL

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Kepala TK Al-Mustajabah Alamat Jalan Pemuda Km.15 Handel Melati Kecamatan Pulau Petak, Nomor : 420/09/TK-AL.MTjb/MM/2020, Tanggal 10 Mei 2020.  
2. Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Mawar Mekar, Nomor : 48/SKD/PEM/MM/V/2020, Tanggal 04 Mei 2020.  
3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pulau Petak, Nomor : 422/31/VI/UPT/DISDIK/2020, Tanggal 31 Maret 2020.  
4. Surat Rekomendasi Camat Pulau Petak, Nomor : 422/294/KPP/V/REKOM.2020, Tanggal 11 Mei 2020.
- Menimbang : a. Bahwa Satuan Pendidikan TK Al-Mustajabah Alamat Jalan Pemuda Km.15 Handel Melati Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi syarat untuk memperoleh Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada poin 1 (satu) dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tentang Ijin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kapupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada TK Al-Mustajabah Alamat Jalan Pemuda Km.15 Handel Melati Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan kegiatan TK Al-Mustajabah agar melaksanakan kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar.
  2. Kewajiban membuat laporan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku dan di sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
  3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
  4. Wajib mengajukan surat permohonan perpanjangan Ijin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya Ijin Operasional yang lama.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Satuan Pendidikan TK Al-Mustajabah Alamat Jalan Pemuda Km.15 Handel Melati Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum PERTAMA dan KEDUA akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Ijin Operasional ini dibebankan pada Satuan Pendidikan TK Al-Mustajabah Alamat Jalan Pemuda Km.15 Handel Melati Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 13 Mei 2025 (5 tahun), dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas  
Pada tanggal : 13 Mei 2020



Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag, M.Pd  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19690313 199007 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta
2. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Camat
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
6. Kepala Desa